



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang telah menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat Pola Tata Kelola yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Mutu Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
8. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPT-PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Limbah di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
10. Pejabat Pengelola BLUD UPT-PAL adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD.
12. Kepala UPT-PAL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat UPT-PAL yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional BLUD UPT-PAL yang dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin BLUD dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan komitmen yang harus ditaati pegawai.

## BAB II

### TATA KELOLA

#### Bagian Kesatu

#### Identitas UPT-PAL

##### Pasal 2

- (1) UPT-PAL berada di bawah Dinas berkedudukan di Kota Denpasar.
- (2) Alamat UPT-PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Jalan Melati No. 16 Denpasar.
- (3) Jenis Pelayanan yang diberikan UPT-PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah kepada masyarakat di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang dilalui jaringan distribusi perpipaan air limbah.
- (4) UPT-PAL mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Visi, Misi dan Nilai-nilai

Pasal 3

- (1) Visi UPT-PAL: Terwujudnya Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya yang Bersih, Sehat Nyaman dan Lestari.
- (2) Misi UPT-PAL sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, melalui perbaikan Sanitasi Lingkungan;
  - b. meningkatkan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem *On-Site* maupun *Off-Site* di perkotaan;
  - c. mengembangkan pengelolaan Air Limbah Terpadu;
  - d. melaksanakan Optimalisasi sistem Pengelolaan Air Limbah untuk Kemanfaatan masyarakat, sesuai kemampuan teknologi dan Sumber Daya Manusia; dan
  - e. melaksanakan Pranata Kelembagaan sebagai ciri keterpaduan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan *Stake holder*, berdasarkan penerapan PPK-BLUD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, UPT-PAL mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah;
  - b. menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan sistem pengolahan air limbah;
  - c. mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu;
  - d. melayani permohonan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya;
  - e. mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan;
  - f. memberikan sosialisasi kepada masyarakat rencana-rencana pemerintah daerah dibidang pembangunan sistem jaringan air limbah dan pengolahannya;
  - g. menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - h. menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

- (1) Tata Kelola merupakan peraturan internal BLUD UPT-PAL yang di dalamnya memuat:
  - a. struktur organisasi;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. resposibilitas; dan
  - d. independensi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Sistem Penyediaan Air Limbah agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

#### Bagian Keempat

#### Kedudukan BLUD UPT-PAL dalam Pemerintah Daerah

#### Pasal 7

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada BLUD UPT-PAL dengan tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (2) BLUD UPT-PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Unit Kerja pada Dinas sebagai perangkat Daerah dengan status hukum dan tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD UPT-PAL

#### Pasal 8

Tujuan BLUD UPT-PAL adalah:

- a. Menerapkan PPK-BLUD untuk mendapatkan fleksibilitas dalam penghimpunan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari berbagai pihak; dan
- b. agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan riil masyarakat yang menghendaki UPT-PAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali selalu tumbuh dan berkembang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

#### Pasal 9

UPT-PAL Dinas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sistem perpipaan dan non perpipaan yang berada di wilayah pelayanan *Denpasar Sewarage Development Project* (DSDP) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BLUD UPT-PAL berfungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Daerah baik teknis operasional maupun keuangan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. menyusun Rencana Strategi Bisnis penyelenggaraan pengelolaan UPT-PAL;

- b. menyusun RBA tahunan;
- c. mengelola keuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas, utang, piutang, barang, aset tetap, investasi;
- d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akutansi, termasuk menyusun laporan keuangan;
- e. melaksanakan kegiatan teknik, meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik);
- f. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana Air Limbah;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
- h. menyelenggarakan pemeriksaan internal BLUD UPT-PAL;
- i. melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan/sosialisasi; dan
- j. memberikan informasi mengenai program Air Limbah kepada masyarakat, serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan pelayanan air limbah.

#### Bagian Keenam

#### Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT-PAL melalui Kepala Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan Air Limbah kepada Gubernur.
- (3) Kepala Dinas melalui BLUD UPT-PAL dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
  - a. menyiapkan bahan kebijakan dan strategi UPT-PAL berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan strategi Daerah;
  - b. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan UPT-PAL di Daerah;
  - c. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan UPT-PAL di Daerah;
  - d. memberi bantuan teknis kepada kelompok masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan UPT-PAL;
  - e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. memfasilitasi pemenuhan sambungan air limbah untuk kebutuhan pengembangan UPT-PAL sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup Defisit Anggaran BLUD UPT-PAL.

### BAB III

#### DEWAN PENGAWAS

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Dewan Pengawas

##### Pasal 12

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset dalam laporan operasional tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala UPT-PAL melalui Kepala Dinas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

##### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT-PAL yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis, RBA, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur mengenai RBA tahunan yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPT-PAL dan memberikan saran dan masukan kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPT-PAL;
  - c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD UPT-PAL;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPT-PAL;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPT-PAL; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
  - a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPT-PAL;
  - b. pejabat di jajaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT-PAL.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah:
  - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPT-PAL, serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - b. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, Sumber Daya Manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Keempat  
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Gubernur dapat memberhentikan Anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT-PAL; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPT-PAL.

Bagian Kelima  
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merupakan staf yang membantu pekerjaan kesekretariatan pada Dewan Pengawas.

Bagian Keenam  
Pembiayaan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPT-PAL.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RBA.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI BLUD UPT-PAL

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 18

Struktur organisasi merupakan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPT-PAL terdiri:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD UPT-PAL.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT-PAL dapat berasal dari PNS dan non PNS.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Non PNS, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan wajib berasal dari PNS.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, perubahan komposisi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT-PAL yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengangkatan, pemberhentian, Perubahan komposisi Pejabat dan pegawai Pengelola BLUD UPT-PAL Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Penempatan

#### Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT-PAL dengan status PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD UPT-PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT-PAL berupa pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan BLUD UPT-PAL untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT-PAL yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Dalam hal Pejabat Pengelola dijabat oleh PNS, maka pejabat pengelola BLUD secara ex-officio dijabat oleh:
  - a. Kepala UPT sebagai Pemimpin BLUD.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan.
  - c. Kepala Seksi sebagai Pejabat Teknis.

#### Pasal 21

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai yang diangkat harus profesional sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT-PAL Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT-PAL.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT-PAL yang berasal dari unsur non PNS, dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Bagian Keempat  
Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 22

Syarat untuk menjadi pemimpin BLUD UPT-PAL yaitu:

- a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu);
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan PAL;
- c. mempunyai kemampuan manajerial dan kewirausahaan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja;
- e. tidak pernah terlibat tindak pidana; dan
- f. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari non PNS.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan BLUD UPT-PAL yaitu:

- a. PNS dalam hal Pemimpin BLUD adalah non PNS;
- b. berpendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- c. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan dan ketatausahaan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja keuangan BLUD UPT-PAL;
- e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- f. mempunyai kompetensi di bidang keuangan; dan
- g. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari non PNS.

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD UPT-PAL yaitu:

- a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu) diutamakan teknik;
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah teknis BLUD UPT-PAL;
- d. mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang teknisnya;
- e. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja bidangnya; dan
- f. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari non PNS.

Bagian Kelima

Masa Jabatan Pimpinan

Pasal 25

- (1) Gubernur mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD UPT-PAL.

- (2) Gubernur dapat memberhentikan Pejabat Pengelola sebelum waktunya.

#### Bagian Keenam

##### Pemberhentian Pejabat Pengelola

###### Pasal 26

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT-PAL sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT-PAL;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana;
- e. habis masa jabatannya; dan
- f. mengundurkan diri dari jabatannya.

#### Bagian Ketujuh

##### Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

###### Pasal 27

Tanggung jawab Pejabat Pengelola menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab secara umum baik dalam produksi, distribusi, pemasaran dan pelayanan, personalia, dan keuangan;
- b. bertanggung jawab meningkatkan kinerja BLUD UPT-PAL; dan
- c. mempertanggungjawabkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola dan Pegawai

###### Pasal 28

Tugas dan Kewajiban kepala BLUD UPT-PAL selaku pemimpin BLUD adalah:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD;
- c. menyusun RBA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan biaya;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

- i. mengusulkan calon kepala bagian keuangan dan umum, dan kepala bagian teknis;
- j. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD UPT-PAL selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- k. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT-PAL kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 29

Kepala BLUD UPT-PAL selaku Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sebagian kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan air limbah.

#### Pasal 30

Tugas dan kewajiban Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan yaitu:

- a. menyusun RBA;
- b. menyusun DPA;
- c. mengelola pendapatan, belanja dan biaya;
- d. melakukan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. membantu memformulasikan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. melakukan pengelolaan administrasi tata naskah dinas, kearsipan, investarisasi dan rumah tangga;
- k. menyiapkan data, informasi, humas dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi perpustakaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BLUD UPT-PAL sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kepala BLUD UPT-PAL.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sebagian kegiatan operasional BLUD UPT-PAL di bidang pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan didukung oleh Seksi Pelaksana Teknis dan Seksi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya diangkat oleh Gubernur.

#### Pasal 32

Tugas dan kewajiban Seksi Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yaitu:

- a. mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan produksi dan pendistribusian Air Limbah;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kebutuhan sumber daya operasional termasuk barang, jasa dan tenaga kerja;
- d. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- e. memberikan petunjuk dan menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala BLUD UPT-PAL sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BLUD UPT-PAL.

#### Pasal 33

Tugas dan kewajiban Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) yaitu:

- a. mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan Air Limbah;
- c. menerima, menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan keluhan pelanggan;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarna pengelolaan air limbah;
- e. memberikan petunjuk dan menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala BLUD sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BLUD UPT-PAL.

BAB V  
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat yang diangkat oleh Gubernur dan personil/sumber daya manusia UPT-PAL yang diangkat oleh Kepala Dinas menerapkan prinsip ketaatan pada peraturan, koordinasi, pengarahan, pertanggungjawaban, komitmen, dan berintegritas tinggi.

Pasal 35

- (1) Kewajiban Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan yaitu:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - b. bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPT-PAL selaku pemimpin BLUD UPT-PAL; dan
  - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan membuat laporan periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku di BLUD UPT-PAL.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja akan diatur dalam peraturan BLUD UPT-PAL tentang organisasi dan tata kerja BLUD UPT-PAL yang diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga profesional dan Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS

Pasal 37

- (1) Pengelompokan fungsi yang logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (2) Fungsi pelayanan akan menjalankan tugasnya sebagai pembina, pembimbing dengan memberikan petunjuk teknis, prosedur kerja, Prosedur Operasional Standar yang harus diikuti oleh fungsi pendukung.
- (3) Merupakan satu kesatuan gugusan tugas dengan fungsi pendukung yang berada di lapangan dengan fungsi pelayanan yang berada di pusat organisasi.

### Pasal 38

- (1) Fungsi pendukung melakukan semua tugasnya di lapangan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur kerja dan Prosedur Operasional Standar yang ada.
- (2) Tugas yang dijalankan menjadi satu kesatuan yang saling terkait antara unit kerja yang ada dalam organisasi agar tercapai kinerja organisasi yang baik.
- (3) Pembagian tugas fungsi pelayanan dengan tugas fungsi pendukung yang operasional akan ditindaklanjuti dengan peraturan tersendiri oleh kepala UPT-PAL yang diketahui oleh Kepala Dinas.

## BAB VII

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Pengembangan

### Pasal 39

Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan agar Sumber Daya Manusia BLUD UPT-PAL dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan kompeten sesuai dengan bidangnya.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Pegawai

### Pasal 40

- (1) Pegawai BLUD UPT-PAL dapat berasal dari PNS maupun Non PNS.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD UPT-PAL yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD UPT-PAL yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dan kompetensi.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD UPT-PAL yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Penghargaan

### Pasal 41

- (1) BLUD UPT-PAL untuk mendorong pelaksanaan tugas dan kewajiban menerapkan kebijakan penghargaan.
- (2) Penghargaan pegawai dapat diberikan dalam bentuk Remunerasi.

## Pasal 42

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS dan/atau pegawai Non PNS.
- (2) Remunerasi pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan institusional berdasarkan penilaian sesuai dengan ketentuan kepegawaian di Daerah.
- (3) Remunerasi pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas hasil kinerja yang telah dicapainya.

## Bagian Keempat

### Rotasi Pegawai

## Pasal 43

- (1) Rotasi pegawai BLUD UPT-PAL dilaksanakan dengan tujuan untuk penyegaran, peningkatan kompetensi pegawai pada bidang atau kegiatan lain, variasi pekerjaan dan pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya;
  - b. masa kerja telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPT-PAL;
  - c. pengalaman pegawai yang akan menempati posisi baru di BLUD UPT-PAL telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPT-PAL;
  - d. memberikan penyegaran, variasi pekerjaan, dan peningkatan kompetensi; dan
  - e. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Kelima

### Disiplin Pegawai

## Pasal 44

- (1) Disiplin pegawai tercantum dalam:
  - a. Surat Kesanggupan Disiplin Kerja; dan
  - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja akan diberikan hukuman sesuai dengan tingkatan pelanggarannya.
- (3) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. hukuman pelanggaran disiplin ringan, yang berupa teguran lisan;
  - b. hukuman pelanggaran disiplin sedang, yang berupa peringatan tertulis dengan batas waktu sampai 3 (tiga) kali peringatan; atau

- c. hukuman pelanggaran disiplin berat yang berupa pemecatan atau pemberhentian sesuai perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Pemberhentian Pegawai

#### Pasal 45

- (1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan selama masa kerja atau setelah masa kerjanya selesai.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian.
- (3) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat; atau
  - c. melakukan tindakan atau kesalahan yang berakibat secara material merugikan BLUD UPT-PAL.

## BAB VII

### REMUNERASI

#### Pasal 46

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan /atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan untuk pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

#### Pasal 47

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD UPT-PAL serta tingkat pelayanan;
  - b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
  - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD UPT-PAL yang bersangkutan; dan

- d. kinerja operasional BLUD UPT-PAL yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Kepala BLUD UPT-PAL.

#### Pasal 48

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD UPT-PAL.
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari remunerasi Kepala BLUD UPT-PAL.
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD UPT-PAL.

#### Pasal 49

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
  - c. risiko kerja (*risk index*);
  - d. tingkat kegawat-daruratan (*emergency index*);
  - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (3) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 50

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya dapat diberikan remunerasi berupa pesangon.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sesuai dengan pedoman penetapan remunerasi.
- (3) Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

#### Pasal 51

Pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia akan ditingkatkan dengan mengikutsertakan para pejabat dan pegawai, tenaga terampil maupun tenaga administrasi dalam kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh semua Institusi pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga terkait dengan bidang Pengelolaan Air Limbah.

#### Pasal 52

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT-PAL diusulkan oleh kepala UPT-PAL dan dibiayai dari pendapatan UPT-PAL yang dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan tentang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia akan diatur kemudian dengan peraturan Kepala UPT-PAL yang diketahui oleh Kepala Dinas.

## BAB IX

### PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

#### Pasal 53

- (1) Pengelolaan lingkungan dan limbah merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah provinsi untuk melindungi sumber-sumber air baku yang dimanfaatkan oleh UPT-PAL.
- (2) Pengelolaan lingkungan dan limbah merupakan kewajiban bagi pemerintah Daerah untuk melindungi warganya dari pencemaran lingkungan.
- (3) UPT-PAL berkewajiban mengelola limbah yang dihasilkan dari Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah agar tidak mencemari lingkungan.
- (4) UPT-PAL mengelola limbah cair domestik harus memenuhi standar baku mutu kualitas air limbah domestik yang dibuang langsung ke badan sungai.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 54

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis BLUD UPT-PAL.
- (2) PPKD melakukan pembinaan keuangan BLUD UPT-PAL.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 55

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan operasional BLUD UPT-PAL.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

## BAB XI

### EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 56

- (1) Gubernur dan/atau Dewan Pengawas melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT-PAL terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan RBA.

#### Pasal 57

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

#### Pasal 58

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Maret 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

IDA BAGUS NGURAH ARDA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,

ttd

I.G.A.K. Kartika Jaya Seputra, SH, MH  
Nip.196806131994031012